



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 889 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, perlu dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu melimpahkan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan wewenang sebagai tersebut pada lajur 3 dalam Lampiran Keputusan ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

26. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
27. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 80);
28. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
29. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Melimpahkan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran I s/d XXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab atas tugas yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA

: Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran I s/d XXXXIII Keputusan ini, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana tersebut pada laju 2 Lampiran I s/d XXXXIII Keputusan ini bertanggungjawab dari segi keuangan maupun pelaksanaan pembukuan atau ketertiban administrasi keuangan serta penyelesaian Sura Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 Desember 2021.

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan VII Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Kantor KPPN Sinjai di Sinjai;
5. Kepala PT. Bank Sulsel Cabang Sinjai;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN, PENYIMPAN DAN
PENGURUS BARANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNABARANG, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PENYIMPAN DAN PENGURUS
BARANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama/NIP	Sebagai
1	2	3
1.	Nama : Ir. Andi Taufiq Saleh, MT Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nip : 19641214 198903 1 010	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
2.	Nama : Weni Oktaviana, S.Sos. Nip : 19831004 200801 2 004	Bendahara Pengeluaran
3.	Nama : St. Roslina AR, S.Sos. Nip : 19790510 200701 2 019	Bendahara Penerimaan
4.	Nama : Nita Septiani, A.Md Nip : 19840904 200904 2 010	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI SINJAI,



ANDI SETO GADHISTA ASAPA